



PUTUSAN

Nomor 168/PID/2022/PT KDI

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : JUSTAN, Sp. Bin Alm. SAMADE;
Tempat lahir : Malaysia;
Umur/tanggal lahir : 30 Tahun / 19 Maret 1992;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Desa Popalia Kecamatan Tanggetada Kabupaten Kolaka;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Security/Petani;

Terdakwa tidak di tahan:

Terdakwa tidak didampingi penasihat Hukum;

Pengadilan Tinggi Tersebut.

Telah membaca:

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara tanggal 8 November 2022 Nomor 168/PID/2022/PT KDI tentang Penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini;
2. Penunjukan Panitera Pengganti oleh Panitera Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara tanggal 8 November 2022 Nomor 168/PID/2022/PT KDI;
3. Penetapan Hakim tanggal 8 November 2022 Nomor 168/PID/2022/PT KDI tentang Penetapan hari sidang;
4. Berkas perkara dan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Kolaka Nomor 111/Pid.B/2022/PN Kka tanggal 24 Oktober 2022 dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut;

Membaca Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum dari Kejaksaan Negeri Kolaka yang sebagai berikut:

Bahwa terdakwa JUSTAN, SP. Bin SAMADE pada tanggal 24 Mei 2019 dan tanggal 07 Desember 2019 atau setidaknya pada suatu waktu pada bulan Mei 2019 sampai dengan bulan Desember 2019, bertempat di Kelurahan Anaiwoi Kecamatan Tanggetada Kabupaten Kolaka atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kolaka, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau orang lain secara melawan hukum, menjual, menukarkan atau membebani dengan credietverband sesuatu hak tanah yang telah bersertifikat, sesuatu gedung, bangunan, penanaman atau pembenihan di atas tanah yang belum bersertifikat, padahal diketahui bahwa yang mempunyai atau turut mempunyai hak di atasnya adalah orang lain, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bermula sekitar bulan Januari 2015 terdakwa pergi mencari jambu mente di sekitar lokasi kebun milik saksi La Gani di Kelurahan Anaiwoi Kecamatan Tanggetada karena tidak pernah datang dipanen lalu setibanya di lokasi kebun milik saksi La Gani, terdakwa melihat beberapa orang temannya sedang merentes dan membuat petak-petak dengan ukuran tertentu (meng-kaveling) di atas kebun milik saksi La Gani tepatnya dibagian depan atau bagian kebun yang berdekatan dengan jalan padat karya. Setelah itu terdakwa juga merentes rumput-rumput, kayu kecil menggunakan parang lalu meng-kaveling menggunakan potongan kayu menjadi 2 (dua) petak dengan ukuran 16x22 M2 dan ukuran 30x30 M2.
- Bahwa selanjutnya terdakwa mulai menjual 2 (dua) petak ukuran 16x22 M2 dan ukuran 30x30 M2 kepada saksi Johan Sendiang dengan cara terdakwa menawarkan kepada saksi Johan Sendiang yang diakui sebagai lokasi lahan milik terdakwa kemudian saksi Johan Sendiang menerima uang pembelian secara berangsur, setelah itu sesuai kesepakatan bahwa setelah dilunasi kemudian akan dibuat surat pengalihan penguasaan bidang tanah dari terdakwa kepada saksi Johan Sendiang. Seusai terdakwa menerima uang secara keseluruhan dari saksi Johan Sendiang, lalu terdakwa dan saksi Johan Sendiang pergi menemui kepala desa Popalia setelah itu saksi Johan Sendiang membuat Surat Pernyataan Penguasaan dan Surat Pernyataan Pengalihan Penguasaan Bidang Tanah untuk ditandatangani oleh saksi Yusran, S.Pd. (Kades Popalia). Selain daripada 2 (dua) petak tersebut, terdakwa juga menjualkan 3 (tiga) petak yang di-kaveling oleh Lisnawati, Amran T. dan Busman kepada saksi Johan Sendiang dengan cara yang sama seperti cara penjualan sebelumnya.
- Bahwa secara keseluruhan jumlah petak kebun yang terdakwa jual kepada saksi Johan Sendiang adalah 5 (lima) petak. Adapun harga penjualan dapat dilihat dalam surat pernyataan penguasaan fisik bidang tanah yang dibuat oleh terdakwa dihadapan saksi Yusran, S.Pd. selaku

Halaman 2 dari 11 Halaman Putusan Nomor 168/PID/2022/PT KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepala Desa Popalia setelah angsuran lunas oleh saksi Johan Sendiang, yang lengkapnya diuraikan sebagai berikut:

- 1) Pada tanggal 24 Mei 2019, saksi Johan Sendiang telah membeli lokasi tanah ukuran 15x25 M2 an. Lisnawati seharga Rp 6.000.000,00.- (enam juta rupiah) kepada terdakwa.
 - 2) Pada tanggal 24 Mei 2019, saksi Johan Sendiang telah membeli lokasi tanah ukuran 30x30 M2 an. Justan, SP. seharga Rp 15.000.000,00.- (lima belas juta rupiah) kepada terdakwa.
 - 3) Pada tanggal 07 Desember 2019, saksi Johan Sendiang telah membeli lokasi tanah ukuran 16x22 M2 an. Amran T. seharga Rp 10.000.000,00.- (sepuluh juta rupiah) kepada terdakwa.
 - 4) Pada tanggal 07 Desember 2019, saksi Johan Sendiang telah membeli lokasi tanah ukuran 16x22 M2 an. Justan, SP. seharga Rp 10.500.000,00.- (sepuluh juta lima ratus ribu rupiah) kepada terdakwa.
 - 5) Pada tanggal 07 Desember 2019, saksi Johan Sendiang telah membeli lokasi tanah ukuran 15x30 M2 an. Busman seharga Rp10.000.000,00,-(sepuluh juta rupiah) kepada terdakwa.
- Bahwa terdakwa telah menjual kebun milik saksi La Gani yang terletak di Kelurahan Anaiwoi Kecamatan Tanggetada Kabupaten Kolaka dan memperoleh uang penjualan serta menggunakannya untuk keperluan terdakwa pribadi tanpa izin atau sepengetahuan dari saksi La Gani, yang mana lokasi kebun saksi La Gani telah terdaftar di Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Kolaka berdasarkan Sertifikat Hak Milik No. 144 Desa/Kelurahan Anaiwoi, luas 20.000 M2 diterbitkan pada tanggal 30 November 1995;

Perbuatan terdakwa JUSTAN, SP. Bin SAMADE sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 385 ayat (1) KUHP;

Membaca Surat Tuntutan Pidana dari Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Kolaka yang berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa JUSTAN, SP Bin Alm. SAMADE telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana “dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, menjual sesuatu hak tanah yang telah bersertifikat padahal diketahui bahwa yang mempunyai atau turut mempunyai hak di atasnya adalah orang lain” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 385 ayat (1) KUHP, sebagaimana dalam dakwaan tunggal Jaksa Penuntut Umum.

Halaman 3 dari 11 Halaman Putusan Nomor 168/PID/2022/PT KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa JUSTAN, SP Bin Alm. SAMADE dengan pidana penjara selama 1 (tahun).
3. Memerintahkan agar terdakwa JUSTAN, SP Bin Alm. SAMADE ditahan dalam Rumah Tahanan Negara Kelas II B Kolaka.
4. Menyatakan barang bukti berupa:
 1. 1 (satu) lembar kuitansi an. JUSTAN, SP;
 2. 2 (dua) lembar surat pernyataan pengalihan penguasaan atas bidang tanah pada tanggal 7 Desember 2019 an. JUSTAN, SP;
 3. 1 (satu) lembar surat pernyataan penguasaan fisik bidang tanah an. YANCE LIROGA pada tanggal 7 Desember 2019;
 4. 1 (satu) lembar surat pernyataan;
 5. 1 (satu) kuitansi an. KARMAN pada tanggal 29 Agustus 2018;
 6. 1 (satu) lembar surat pernyataan pengalihan penguasaan atas bidang tanah an. KARMAN pada tanggal 29 Agustus 2018;
 7. 1 (satu) lembar surat pernyataan penguasaan fisik bidang tanah an. JOHAN SENDIANG pada tanggal 29 Agustus 2018;
 8. 1 (satu) lembar surat pernyataan an. KARMAN pada tanggal 29 Agustus 2018;
 9. 1 (satu) lembar kuitansi pada tanggal 09 November 2019;
 10. 2 (dua) lembar surat pernyataan pengalihan penguasaan atas bidang tanah an. BUSMAN pada tanggal 07 Desember 2019;
 11. 1 (satu) lembar surat pernyataan penguasaan fisik bidang tanah an. DARMAN S. pada tanggal 07 Desember 2019;
 12. 1 (satu) lembar surat pernyataan an. BUSMAN pada tanggal 7 Desember 2019;
 13. 1 (satu) kuitansi an. AKBP YANCE LIROGA pada tanggal 7 Desember 2019;
 14. 1 (satu) lembar kuitansi an. JOHAN SENDIANG pada tanggal 7-11-2019;
 15. 2 (dua) lembar surat pernyataan pengalihan penguasaan atas bidang tanah an. AMRAN T. pada tanggal 07 Desember 2019;
 16. 1 (satu) lembar kuitansi an. YANCE LIROGA pada tanggal 7 Desember 2019;
 17. 1 (satu) lembar surat pernyataan an. AMRAN T. pada tanggal 7 Desember 2019;
 18. 1 (satu) lembar kuitansi an. JOHAN SENDIANG pada tanggal 31 Mei 2019;

Halaman 4 dari 11 Halaman Putusan Nomor 168/PID/2022/PT KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19. 2 (dua) lembar surat pernyataan pengalihan penguasaan atas bidang tanah an. JUSTAN, SP. pada tanggal 24 Mei 2019;
20. 1 (satu) lembar surat pernyataan penguasaan fisik bidang tanah an. JOHAN SENDIANG pada tanggal 24 Mei 2019;
21. 1 (satu) lembar surat pernyataan an. JUSTAN, SP pada tanggal 24 Mei 2019;
22. 1 (satu) lembar kuitansi an. JOHAN SENDIANG pada tanggal 22 Mei 2019;
23. 2 (dua) lembar surat pernyataan pengalihan penguasaan atas bidang tanah an. LISNAWATI pada tanggal 24 Mei 2019;
24. 1 (satu) lembar surat pernyataan penguasaan fisik bidang tanah an. JOHAN SENDIANG pada tanggal 24 Mei 2019;
25. 1 (satu) lembar surat pernyataan an. LISNAWATI pada tanggal 24 Mei 2019;

Dikembalikan kepada saksi JOHAN SENDIANG.

26. 1 (satu) buah sertifikat hak No. 144 an. LA GANI dengan luas 20.000 meter;

Dikembalikan kepada saksi LA GANI.

5. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp 5.000,00.- (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Kolaka Nomor 111/Pid./2022/PN Kka. tanggal 24 Oktober 2022, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa JUSTAN, SP. Bin Alm. SAMADE terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja untuk menguntungkan diri sendiri secara melawan hukum menjual tanah bersertifikat padahal diketahui yang mempunyai hak di atasnya adalah orang lain;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 1. 1 (satu) lembar kuitansi an. JUSTAN, SP;
 2. 2 (dua) lembar surat pernyataan pengalihan penguasaan atas bidang tanah pada tanggal 7 Desember 2019 an. JUSTAN, SP;
 3. 1 (satu) lembar surat pernyataan penguasaan fisik bidang tanah an. YANCE LIROGA pada tanggal 7 Desember 2019;
 4. 1 (satu) lembar surat pernyataan;
 5. 1 (Satu) kuitansi an. KARMAN pada tanggal 29 Agustus 2018;

Halaman 5 dari 11 Halaman Putusan Nomor 168/PID/2022/PT KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. 1 (satu) lembar surat pernyataan pengalihan penguasaan atas bidang tanah an. KARMAN pada tanggal 29 Agustus 2018;
7. 1 (satu) lembar surat pernyataan penguasaan fisik bidang tanah an. JOHAN SENDIANG pada tanggal 29 Agustus 2018;
8. 1 (satu) lembar surat pernyataan an. KARMAN pada tanggal 29 Agustus 2018;
9. 1 (satu) lembar kuitansi pada tanggal 09 November 2019;
10. 2 (dua) lembar surat pernyataan pengalihan penguasaan atas bidang tanah an. BUSMAN pada tanggal 07 Desember 2019;
11. 1 (satu) lembar surat pernyataan penguasaan fisik bidang tanah an. DARMAN S. pada tanggal 07 Desember 2019;
12. 1 (satu) lembar surat pernyataan an. BUSMAN pada tanggal 7 Desember 2019;
13. 1 (satu) kuitansi an. AKBP YANCE LIROGA pada tanggal 7 Desember 2019;
14. 1 (satu) lembar kuitansi an. JOHAN SENDIANG pada tanggal 7-11-2019;
15. 2 (dua) lembar surat pernyataan pengalihan penguasaan atas bidang tanah an. AMRAN T. pada tanggal 07 Desember 2019;
16. 1 (satu) lembar kuitansi an. YANCE LIROGA pada tanggal 7 Desember 2019;
17. 1 (satu) lembar surat pernyataan an. AMRAN T. pada tanggal 7 Desember 2019;
18. 1 (satu) lembar kuitansi an. JOHAN SENDIANG pada tanggal 31 Mei 2019;
19. 2 (dua) lembar surat pernyataan pengalihan penguasaan atas bidang tanah an. JUSTAN, SP. pada tanggal 24 Mei 2019;
20. 1 (satu) lembar surat pernyataan penguasaan fisik bidang tanah an. JOHAN SENDIANG pada tanggal 24 Mei 2019;
21. 1 (satu) lembar surat pernyataan an. JUSTAN, SP pada tanggal 24 Mei 2019;
22. 1 (satu) lembar kuitansi an. JOHAN SENDIANG pada tanggal 22 Mei 2019;
23. 2 (dua) lembar surat pernyataan pengalihan penguasaan atas bidang tanah an. LISNAWATI pada tanggal 24 Mei 2019;
24. 1 (satu) lembar surat pernyataan penguasaan fisik bidang tanah an. JOHAN SENDIANG pada tanggal 24 Mei 2019;

Halaman 6 dari 11 Halaman Putusan Nomor 168/PID/2022/PT KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

25. 1 (satu) lembar surat pernyataan an. LISNAWATI pada tanggal 24 Mei 2019;

Dikembalikan kepada saksi JOHAN SENDIANG.

1 (satu) buah sertifikat hak No. 144 an. LA GANI dengan luas 20.000 meter;

Dikembalikan kepada saksi LA GANI.

4. Membebani Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Telah membaca:

1. Akta Permintaan Banding yang dibuat dan ditandatangani oleh Panitera Pengadilan Negeri Kolaka Nomor 111/Akta Pid.B/2022/PN Kka pada tanggal 24 Oktober 2022, Terdakwa mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Kolaka Nomor 111/Pid.B/2022/PN Kka tanggal 24 Oktober 2022;
2. Relas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat dan ditandatangani oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Unaaha Nomor 111/Pid.B/2022/PN Kka. pada tanggal 24 Oktober 2022 kepada Justan, S. Pd. Bin Alm Samade pada tanggal 1 November 2022 dan tanggal 25 Oktober 2022 kepada Fedi Arif Rakhman.S.H. Jaksa Penuntut;
3. Surat Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara Nomor 111/Pid.B/2022/PN Kka. yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Kolaka masing-masing tanggal 21 November 2022 yang ditujukan kepada Feri Arif Rakhman, S.H. Penuntut Umum dan Terdakwa selama 7 (tujuh) hari terhitung sehari setelah menerima pemberitahuan tersebut;
4. Memori Banding tertanggal 31 Oktober 2022, yang diajukan oleh Terdakwa dan diterima oleh Mansyur Juru Sita Pengadilan Negeri Kolaka berdasarkan Akta Penerimaan Memori Banding Nomor: 111/Akta Pid B/2022/PN Kka pada tanggal 1 November 2022 oleh dan telah diserahkan kepada Penuntut Umum pada tanggal 1 November 2022 berdasarkan Relas Penyerahan Memori Banding Nomor: 111/Pid.B/2022/PN Kka.

Menimbang bahwa permintaan banding oleh Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum diajukan pada hari Senin tanggal 24 Oktober 2022 terhadap putusan Pengadilan Negeri Kolaka Nomor 111/Pid.B/2022/PN Kka tanggal 24 Oktober 2022, telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara

Halaman 7 dari 11 Halaman Putusan Nomor 168/PID/2022/PT KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta syarat-syarat yang ditentukan dalam Undang-Undang, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara berpendapat bahwa permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa terdakwa mengajukan memori banding yang pada pokoknya sebagai berikut:

Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Kolaka Nomor 111/Pid.B/2022/PN Kka. tanggal 24 Oktober 2022;

MENGADILI SENDIRI:

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Banding dari PEMBANDING semula TERDAKWA;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Kolaka Nomor: 111/Pid.B/2022/PN. Kka , tertanggal 24 Oktober 2022;
3. Menyatakan Terdakwa **JUSTAN, Sp. Bin Alm SAMADE**, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan sengaja untuk menguntungkan diri sendiri secara melawan menjual tanah bersertifikat pada hal diketahui yang mempunyai hak di atasnya adalah orang lain, sebagaimana diatur dan diancam dalam pasal 385 ayat (1) KUHPidana.
4. Membebaskan TERDAKWA dari segala dakwaan dan Tuntutan hukum.
5. Memulihkan hak TERDAKWA dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya;
6. Membebaskan biaya kepada Negara.

Menimbang bahwa atas memori banding tersebut Jaksa mengajukan kontra Memori Banding tertanggal 8 November 2022 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menolak Banding dengan segala alasan-alasan yang diajukan oleh terdakwa.
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Kolaka No. 111/Pid.B/2022/PN Kka tanggal 24 Oktober 2022.

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut juga mengajukan memori banding Nomor:111/Pid/2022/PN Kka. yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menerima Banding dari Penuntut Umum.
2. Memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Kolaka No: 111/Pid.B/2022/PN Kka tanggal 24 Oktober 2022.
3. Menyatakan Terdakwa Justan, SP Bin Alm. Samade terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja

Halaman 8 dari 11 Halaman Putusan Nomor 168/PID/2022/PT KDI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk menguntungkan diri sendiri secara melawan hukum menjual tanah bersertifikat padahal diketahui yang mempunyai hak di atasnya adalah orang lain.

Menimbang bahwa atas memori Jaksa Penuntut Umum tersebut Terdakwa juga mengajukan Kontra memori banding yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Banding dari PEMBANDING semula TERDAKWA;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Kolaka Nomor: 111/Pid.B/2022/PN.Kka, tertanggal 24 Oktober 2022;
3. Menyatakan Terdakwa JUSTAN, Sp. Bin Alm SAMADE, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan sengaja untuk menguntungkan diri sendiri secara melawan menjual tanah bersertifikat pada hal diketahui yang mempunyai hak di atasnya adalah orang lain, sebagaimana diatur dan diancam dalam pasal 385 ayat (1) KUHPidana.
4. Membebaskan TERDAKWA dari segala dakwaan dan Tuntutan hukum.
5. Memulihkan hak TERDAKWA dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya;
6. Membebaskan biaya kepada Negara.

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara memeriksa dan meneliti serta membaca berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Kolaka Nomor 111/Pid.B/2022/PN Kolaka tanggal 24 Oktober 2022, dan telah pula membaca Memori Banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut maupun Terdakwa serta kontra memori banding baik dari Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum maka Majelis Hakim Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara berpendapat bahwa : Majelis Hakim Tingkat Pertama pada Pengadilan Negeri Kolaka yang telah memutus perkara atas nama Terdakwa pada tanggal 24 Oktober 2022, Nomor: 111/Pid.B/2021/PN Kka. tersebut, telah membuat pertimbangan hukum secara lengkap baik dalam menilai fakta yang terungkap dipersidangan maupun dalam penerapan hukumnya telah tepat dan benar menurut hukum, oleh karenanya pertimbangan tersebut diambil alih oleh Majelis Hakim Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara untuk dijadikan pertimbangan hukum sendiri dalam memutus perkara ini dalam Tingkat Banding;

Halaman 9 dari 11 Halaman Putusan Nomor 168/PID/2022/PT KDI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa begitu pula permintaan Penasehat Hukum Terdakwa dalam memori bandingnya untuk meringankan hukuman Terdakwa dan permohonan banding dari Jaksa Penuntut Umum yang pada pokoknya mohon agar memperbaiki putusan dalam hal lamanya penjatuhan pidana, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara tidak sependapat dengan permintaan tersebut, karena Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat penjatuhan hukuman terhadap Terdakwa sebagaimana dalam Putusan Pengadilan Negeri Kolaka Nomor: 111/Pid.B/2022/PN Kka. tanggal 24 Oktober 2022 tersebut telah tepat dan sesuai dengan perbuatan Terdakwa;

Menimbang bahwa berdasarkan permohonan banding dari Jaksa Penuntut dan Terdakwa seperti yang tersebut dalam memori banding maupun Kontra Memori Banding haruslah diikesampingkan;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas pula, maka Majelis Hakim Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara berpendapat bahwa putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kolaka Nomor: 111/Pid.B/2022/PN Kka. tanggal 24 Oktober 2022 telah sesuai menurut hukum, karena itu patut untuk dipertahankan;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Kolaka Nomor: 111/Pid.B/2022/PN Kka. tanggal 24 Oktober 2022 yang dimintakan banding tersebut harus dikuatkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding yang jumlahnya sebagaimana ditetapkan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, diatur dan diancam pidana Pasal 385 ayat (1) KUHP Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) dan Ketentuan Perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum tersebut;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Kolaka Nomor 111/Pid.B/2022/PN Kka. tanggal 24 Oktober 2022 yang dimintakan banding tersebut;

Halaman 10 dari 11 Halaman Putusan Nomor 168/PID/2022/PT KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam Musyawarah Majelis Hakim Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara, hari Senin tanggal 28 November 2022 oleh Kami MAKMUR, S.H., M.H. Hakim Tinggi selaku Hakim Ketua Majelis, MARINGAN SITOMPUL, S.H., M.H. dan DJONI ISWANTORO, S.H., M.Hum., masing-masing Hakim Tinggi selaku Hakim-Hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 1 Desember 2022 oleh Hakim Ketua Majelis diatas dengan didampingi oleh Hakim - Hakim Anggota di bantu oleh I WAYAN PUJAARTAWA, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum maupun Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Ttd

Ttd

MARINGAN SITOMPUL, S.H., M.H.

MAKMUR, S.H., M.H.

Ttd

DJONI ISWANTORO, S.H., M. Hum.

Panitera Pengganti

Ttd

I WAYAN PUJA ARTAWA, S.H.